

REKAP ADUAN PADA PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2022 DI KOTA MAGELANG

NO	JENIS	JUMLAH	GAMBARAN UMUM	LAPORAN TINDAK LANJUT
1	Laporan	1	<p>1 Pada Hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB diketahui bahwa laci meja kerja tempat Sdri. Arifah Sulistani S.Ak (selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bag. Hukum Setda Kota Magelang) menyimpan uang tunai dan Laptop Dell Inspiron 3505 (Ryzen5-3500U) tahun 2021 sudah dalam kondisi terbuka dan lubang kunci telah rusak.</p> <p>Sebelumnya pada sore hari tanggal 21 Pebruari 2022 (sdri Arifah Sulistyani, S.Ak) menyimpan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang berada dalam kotak kas (brankas kecil) dan laptop Dell Inspiro 3503 (Ryzen5-3500U) tahun 2021 dalam laci meja kerja dalam posisi terkunci di Kantor Bagian Hukum Setda Kota Magelang</p> <p>2 Atas kehilangan uang tersebut, Sdri.Arifah Sulistyani, S.Ak telah menyatakan bersedia bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian berupa uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku,</p> <p>3 Sdri. Arifah Sulisyani, S.Ak juga menguasai Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Komputer Laptop Merk Dell Inspiron 3505 (Ryzen5-3500U) Tahun 2021 sesuai dengan BA Penyerahan Barang Inventaris Nomor: 030/02/132 tanggal 11 Januari 2022 tentang Penyerahan Barang Inventaris .sesuai dengan KIB B peralatan dan Mesin, Aset BMD tersebut mrempunyai harga perolehan sebesar Rp10.995.000,00 .</p> <p>Nilai buku Aset per tahun 2022 sebesar Rp10.995.000,00 - Rp2.748.750,00 = Rp8.246.250,00</p> <p>Sdri. Arifah Sulistyani, S.Ak menyatakan keberatan untuk mengganti BMD yang hilang sebesar Rp8.246.250,00 dengan alasan bahwa kehilangan BMD dikarenakan adanya dugaan tindak pidana pencurian dan bukan kelalaian yang bersangkutan.</p> <p>4 Sdri. Arifah Sulisyani, S.Ak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaha atau Pejabat Lain, pada pasal 10 huruf c menyatakan : Majelis dalam memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dapat :</p> <p>c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagai keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Ka. Bag. Umum Setda Kota Magelang Nomor 715/894/132 tgl 17 November 2022 perihal surat perintah kepada Sdri. Arifah Sulistyani,S.Ak untuk mengganti kerugian daerah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 dan mengganti kerugian atas BMD berupa Laptop Dell Inspirom 35005 (Ryzen5-3500U) tahun 2021 sebesar Rp8.246.250 - Surat Pernyataan Sdri. Arifah Sulistyani, S.Ak - Surat Inspektur Daerah No715/878/600 kepada Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah perihal Hasil Pemeriksaan Khusus - Putusan Majelis pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah atas kehilangan barang milik daerah dan uang tunai berdasarkan LHP Khusus dengan No.718/003.Kh/2022 - Foto Copy Bukti Setor ke Kas Daerah sebesar Rp200.000,00 - Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan tuntutan ganti kerugian daerah - Surat Sekretaris Daerah No 030/407/132 perihal permohonan penghapusan ke BPKAD Kota Magelang

			<p>5 Berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 320 ayat (1) menyatakan : "Pengamanan fisik Barang Milik Daerah berupa selain tanah, gedung dan/ atau bangunan, rumah Negara, dan oerediaan yang mempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan menyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di Lingkungan kantor"</p> <p>6 Berdasarkan Ketentuan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 513 menyatakan : Ayat (1) : Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ayat (2) : Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p>	
--	--	--	---	--

Magelang, September 2023

